

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Politik Kartel

Menurut Kuskridho Ambardi (2009:3) terdapat 5 ciri kartel dalam sistem kepartaian di Indonesia, yakni: (1) hilangnya peran ideologi partai sebagai faktor penentu perilaku koalisi partai; (2) sikap permisif dalam pembentukan koalisi; (3) tiadanya oposisi; (4) hasil-hasil Pemilu hampir-hampir tidak berpengaruh dalam menentukan perilaku partai politik; dan (5) kuatnya kecenderungan partai untuk bertindak secara kolektif sebagai satu kelompok. Penyebab dari kartelisasi tersebut yakni kepentingan partai-partai untuk menjaga kelangsungan hidup kolektif mengharuskan mereka membentuk kartel. Dengan demikian kelangsungan hidup mereka ditentukan oleh kepentingan bersama untuk menjaga berbagai sumber keuangan yang ada, terutama yang berasal dari pemerintah. Pada titik ini, sumber keuangan partai yang dimaksud bukanlah uang pemerintah yang resmi dialokasikan untuk partai politik, melainkan uang pemerintah yang didapatkan oleh partai melalui perburuan rente (*rent-seeking*). Aktivitas ini hanya dimungkinkan jika mereka memiliki akses dalam jabatan pemerintah dan parlemen. Sekali satu partai terlibat dalam perburuan rente, ia terikat dalam satu kelompok kartel. Dengan demikian, nasib politik dan ekonominya bergantung pada terpeliharanya kartel itu. Dalam situasi seperti ini, partai melihat jabatan-jabatan di kabinet dan parlemen terutama sebagai gerbang untuk menjalankan perburuan rente, bukan untuk mewujudkan tujuan partai yang bersifat ideologis atau pragmatis.

Menurut Ilmuwan Politik Ware dan Wolinets dalam Erawan, I Ketut (2011)¹ sebagai partai kartel, dimana partai penguasa atau elit penguasa tinggi dalam menggunakan sumber daya negara biasanya bertindak sebagai kekuatan yang tidak mampu dilawan oleh kekuatan lainnya. Sehingga partai-partai yang lain cenderung bersikap pragmatis dengan memilih merapat pada kekuatan itu. Dalam model ini sangat sulit munculnya kontestasi yang sangat kuat karena kekuatan lain sudah disandra, walaupun muncul saingan biasanya dibuat oleh penguasa atau boneka semata. Hal ini terjadi karena kekuatan-kekuatan partai politik dan elit hanya berpangku pada target posisi politik.

a. Arti Penting Studi Kartelisasi

Pentingnya isu persaingan atau kartelisasi sangat jelas. Umum dikatakan bahwa sistem kepartaian yang kompetitif merupakan pilar demokrasi agar sistem ini berjalan secara bermakna, terutama untuk negara demokratis yang baru ditegakkan. Salah satunya adalah pendapat yang menyatakan bahwa persaingan politik yang stabil dan sehat di negara-negara demokrasi baru hanya dapat dicapai melalui kehadiran sistem kepartaian yang terstruktur dengan baik (Bielasiak 1997 dalam Kuskridho Ambardi).

Pada tataran teoritis, studi ini menawarkan pendekatan yang berbeda untuk mengukur tingkat persaingan dalam suatu sistem kepartaian dengan memilah arena persaingan politik antarpolisi. Penjelasan standar tentang tentang persaingan antar partai dalam sistem kepartaian biasanya hanya melihat satu arena aja, yakni Pemilu (Sartori 1976; Katz dan Mair 1995 dan 1996; Mainwaring dan Scully 1995).

¹ I Ketut Putra Erawan, 2011, *bahan perkuliahan teori partai politik dan sistem politik*

Studi ini juga memperkenalkan satu elemen kontekstual dalam membahas politik keuangan partai. Kenyataan bahwa peran pemerintah di bidang ekonomi sangat tinggi, dan kenyataan bahwa di Indonesia korupsi masih merajalela, harus diperlakukan sebagai elemen khusus dalam membahas model keuangan partai. Yang tidak kalah penting adalah konsekuensi politik atas sistem kepartaian yang terkartelisasi. Banyak ilmuwan politik menekankan manfaat persaingan antarpolitical bagi perkembangan demokrasi. Busse (2007), misalnya, memperlihatkan bahwa persaingan antarpolitical yang sehat berpengaruh langsung berpengaruh langsung terhadap kualitas pembentukan lembaga-lembaga politik di Eropa pascakomunis. Lebih khusus lagi ia memperlihatkan bahwa persaingan antarpolitical dapat mencegah partai politik mengeksploitasi berbagai sumberdaya negara secara beramai-ramai. Persaingan antarpolitical dapat mengurangi secara drastis kesempatan partai politik untuk berkolusi dan menjalankan perburuan rente dengan mengeruk (*colonizing*) negara secara bersama-sama. Logikanya persaingan yang keras dan sehat dapat memunculkan oposisi yang kredibel. Oposisi ini pada gilirannya bisa menjalankan fungsi pengawasan, di mana partai-partai berkuasa senantiasa diawasi guna mencegah mereka melakukan berbagai aktivitas yang melanggar hukum. Dalam sistem kepartaian yang terkartelisasi karena persaingan antarpolitical digantikan kolusi dan oposisi absen. Pendapat tentang kartelisasi pernah diutarakan Dan Slater (2004) menawarkan satu pemikiran yang agak mirip: demokrasi Indonesia menderita apa yang disebutkan sebagai jebakan pertanggungjawaban. Jebakan ini muncul karena partai politik gagal menjalankan fungsi pengawasan dan perimbangan (*check and balances*) di tingkat pemerintahan. Ia menyatakan,

bukannya menjaga persaingan setelah Pemilu 1999 partai-partai politik malah membentuk kartel yang menghalangi munculnya oposisi. Tanpa kehadiran oposisi di parlemen, tidak ada pertanggungjawaban horizontal antara parlemen dan pemerintah. Lebih jauh lagi ia mengatakan, kartel politik itu mampu merebut rente ekonomi yang dimiliki para menteri melalui kontrolnya atas kabinet.

b. Memilah Arena Persaingan: Satu Justifikasi

Jika selama ini kita berfikir bahwa arena kompetisi partai politik hanya terjadi saat pemilu saja, maka coba kita lihat analisis Dahl tentang membagi arena kompetisi partai politik. Robert Dahl, dalam *Pattern Of Opposition* (1996), mengidentifikasi ragam arena persaingan politik: pemilu, parlemen, birokrasi, pemerintahan daerah, dan seterusnya. Dalam suatu sistem, Pemilu mungkin merupakan arena yang paling menentukan, dan dalam sistem yang lain parlemen mungkin yang paling menentukan. Lebih jauh, dalam sistem yang lain lagi birokrasi mungkin merupakan arena kunci dalam politik kepartaian sehingga menjadi arena yang paling menentukan. Pendeknya, sistem kepartaian yang berbeda mungkin memiliki arena terpenting yang berbeda pula. Karyanya sebenarnya merupakan karya dalam membentuk pola teori interaksi partai di sepuluh negara demokratis Barat pada periode Perang Dunia II hingga tahun 1960-an. Seperti misalnya sebuah contoh yang ditunjukkan oleh Dahl (1966). Dengan demikian, jenis arena persaingan bisa mengubah perilaku partai. Berbagai studi kontemporer tentang isu ini juga membenarkan tesis Dahl tersebut, Muller dan Storm (1999), misalnya, menggambarkan dilema yang senantiasa dihadapi oleh partai politik dalam membuat berbagai keputusan yang melibatkan konflik tujuan. Demi memelihara

dukungan elektoral yang diperoleh dalam pemilu, suatu partai mungkin mengorbankan salah satu tujuan partai politik.

Dengan memilih tetap setia pada pilihan kebijakan yang sejak awal dirumuskan atau memilih mendapatkan jabatan di kabinet namun tidak bisa lagi memegang teguh pilihan kebijakan atau ideologinya. Dilema ini muncul ketika partai itu membutuhkan mitra koalisi untuk membentuk pemerintahan, namun calon mitra dengan ideologi yang serupa tidak tersedia. Dilema juga bisa berupa pilihan antara tetap memegang komitmen pada kebijakan atau mendapatkan jabatan. Dalam situasi dilematis ini, suatu partai mungkin mengubah prilakunya demi mencapai tujuan yang berbeda.²

c. Sumber Kartelisasi

Kartelisasi, menurut Katz dan Mair, muncul dari situasi di mana partai politik semakin bergantung pada negara dalam hal pemenuhan kebutuhan finansial. Kebergantungan ini disebabkan oleh merosotnya secara tajam kemampuan memobilisasi keuangan partai melalui iuran anggota (yang mewakili segmen masyarakat) di Eropa. Menurutnya, basis tradisional sumber keuangan ini kemudian membawa partai untuk lebih mendekat ke negara dan menjauh dari masyarakat. Dan kebergantungan mereka pada subsidi negara melalui proses subvensi (dana publik untuk partai) pada akhirnya menentukan kelangsungan hidup partai dan memicu munculnya partai jenis kartel.

Meskipun terdengar logis, tesis Katz dan Mair bermasalah. Pendanaan publik untuk partai tidak selalu berdampak negatif. Fakta memperlihatkan, pemberian atau

² Dilema-dilema ini dianalisis secara panjang-lebar dalam karya Muller dan Storm, *Policy, Officer, or Vote*, (New York: Cambridge University Press, 1999).

penerimaan dana publik atau subsidi negara di banyak negara dimaksudkan untuk memberdayakan partai dalam menjalankan fungsi perantara politik (Pierre dan svasand 1992). Pendanaan publik untuk partai, menurut sebagian pihak, dilihat sebagai pemecah yang lebih baik guna memenuhi kebutuhan keuangan partai sehingga konflik kepentingan di tubuh partai dapat dihindari (Losche sebagaimana dikutip oleh Fisher dan Eisenstadt 2004: 620).

2. Oligarki

a. Pengertian Oligarki

Oligarki merupakan sebuah konsep yang lazim digunakan dalam ilmu sosial untuk menjelaskan bentuk kekuasaan negara atau organisasi, namun pengertiannya masih menjadi bahan diskurs. Secara bahasa istilah oligarki berasal dari bahasa Yunani *oligarkhia*, yang terdiri dari kata oligoi (sedikit) dan akhein (memerintah), jadi oligarki adalah pemerintahan oleh sedikit orang. Dalam kasus *International Encyclopedia Of Social Sciences* oligarki didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan minoritas kecil.³

Pengertian oligarki yang paling awal merujuk pada penjelasan Aristoteles mengenai tipologi kekuasaan, Aristoteles mengatakan bahwa oligarki adalah sebuah sistem pemerintahan oleh sedikit orang kaya yang biasa disebut kaum aristokrat yang bertujuan demi kepentingan pribadi mereka dan tanpa keadilan.⁴ Penjelasan Aristoteles tentang oligarki bahwa jumlah orang yang berkuasa menjadi

³ Jefferey A. Winters, Oligarki, (PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2011)

⁴ John T. Sidel, Bosisme dan Demokrasi di Filipina, Thailand, dan Indonesia: Menuju Kerangka Analisis Baru Tentang Orang Kuat Lokal, dalam buku Politisasi Demokrasi: Politik Lokal Baru, John Harris ed., (Demos: Jakarta, 2005)

dasar hanya memberikan tawaran bentuk-bentuk pemerintahan yang baginya ideal dan yang memungkinkan bisa diterapkan oleh sebuah negara.

Perubahan makna atas oligarki dilakukan oleh Jeffrey A. Winters, oligarki dirumuskan menjadi sebuah teori. Oligarki digunakan sebagai suatu alat analisis dimulai dengan menjelaskan aktor yang oleh tokoh sebelumnya dalam melihat kekuasaan oleh sekelompok minoritas disamakan semua dengan istilah elit, lalu oleh Winters pada kasus yang terdapat hubungan antara kekayaan dan kekuasaan diluruskan istilahnya menjadi oligark. Oligark hanya berfokus pada aktor yang melakukan usaha-usaha politik untuk mengamankan harta. Oligark berbeda dari semua minoritas kekuasaan yang lain karena dasar kekuasaannya adalah kekayaan materil.

Selanjutnya Winters memberikan sebuah konsep pertahanan kekayaan (*wealth defense*), yang memiliki dua komponen: pertahanan harta (*property defense*) dan pertahanan pendapatan (*income defense*). Oligark sebagai aktor yang memiliki kekayaan berlimpah seringkali mendapat berbagai bentuk ancaman dari pihak luar terhadap harta dan pendapatan. Konsep pertahanan kekayaan dapat menjelaskan bagaimana cara yang dilakukan oligark dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman yang datang dari luar. Melalui pengertian yang jelas mengenai oligark dan pertahanan kekayaan teori oligarki dirumuskan. Teori oligarki adalah usaha untuk dapat menjelaskan bagaimana kekayaan terkonsentrasi menciptakan kapasitas, motivasi, dan masalah politik tertentu bagi mereka yang memilikinya. Definisi oligarki “politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material”.

Jadi teori oligarki Winters dapat dijelaskan dengan memulainya dengan menentukan aktor oligark, bagaimana pertahanan kekayaan dilakukan, kemudian melihat bentuk kekuasaan oligarki itu sendiri. Sumber variasi oligarki terletak pada sifat ancaman terhadap kekayaan, bagaimana masalah utama pertahanan kekayaan dikelola secara politik, dan kadar keterlibatan langsung dan tidak langsung oligark dalam pemerintah.

b. Pengertian Oligarki

Oligarki didefinisikan sebagai “pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya”.⁵ Dari definisi oligarki memberi pemahaman bahwa kekuatan material merupakan inti dari oligarki, dengan penekanan ini akan membantu membedakan dengan tipe-tipe kekuasaan dan pengaruh kekuasaan minoritas berdasarkan berbagai jenis sumber daya kekuasaan yang dimiliki oleh pelaku minoritas.

c. Tipe-Tipe Oligarki

Oligarki dapat digolongkan ke dalam beberapa tipe, setidaknya dapat digolongkan menurut tiga ciri utama: satu, sifat ancaman terhadap kekayaan yang datang dari luar, kedua, kadar keterlibatan langsung oligark dalam melakukan pemaksaan yang menyokong klaim atau hak milik atas kekayaan. Ciri ketiga, keterlibatan oligark dalam kekuasaan atau pemerintah.⁶

⁵ Jeffrey A. Winters, *Oligarki*, (PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2011)

⁶ Jeffrey A Winters, *Oligarki*, (PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2011)

Berdasarkan tiga ciri utama yang penulis baru sampaikan, terdapat empat tipologi oligarki: panglima (*warring*), penguasa kolektif (*ruling*), sultanistik, dan sipil. Oligarki panglima, terjadi pada kondisi ketika klaim atas wilayah sumber kekayaan saling tumpang tidih, karena tidak adanya otoritas yang bisa mengatur masalah penegakan atas klaim kekayaan. Otoritas yang mengatur klaim kekayaan biasanya tidak bertahan lama karena berasal dari kalangan oligark itu sendiri yang dilawan oleh para oligark itu sendiri pula dengan senjata. Melalui sumberdaya pemaksaan dan materil oligarki panglima mengamankan kekayaannya dari ancaman pihak lain. Lalu, oligarki penguasa kolektif, adalah ketika para oligark masih berperan besar secara pribadi dalam pelaksanaan kekerasan, namun berkuasa secara kolektif dan melalui lembaga yang memiliki norma atau aturan main. Oligark penguasa kolektif membagi biaya kekuatan pemaksa, antara yang mereka bayar dan gunakan sendiri (terutama di pedesaan di luar ibu kota) dengan yang dibayar dan digunakan bersama oleh aparat setengah-negara yang mereka perintah langsung. Dalam oligarki penguasa kolektif, para oligark menyerahkan sebagian besar kekuasaan kepada kelompok oligark. Para oligark sebagai kelompok lebih kuat daripada hanya seorang diri oligark. Selanjutnya, oligarki sultanistik, bentuk dari oligarki sultanistik ada ketika monopoli sarana pemaksaan berada di tangan satu oligark, bukan negara terlembaga yang dibatasi hukum. Di dalamnya marak hubungan patron-klien dengan norma perilaku dan kewajiban tertentu yang terkait dengannya. Lalu, Bentuk oligarki sipil, para oligark menyerahkan sebagian besar kekuasaan mereka kepada pemerintah tak-pribadi dan terlembaga di mana hukum lebih kuat daripada semua individu. Dengan tersedianya pertahanan harta oleh

negara, pertahanan kekayaan dalam oligarki sipil terpusat pada pertahanan pendapatan. Oleh karenanya politik pertahanan kekayaan oligark bergeser, oligark akan berusaha menghindar dari jangkauan tangan negara yang hendak meminta pajak atau redistribusi kekayaan

3. Partai Politik dan Sistem Kepartaian

a. Partai Politik

Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (legitimate) dan damai. Karena itu, “partai politik dalam pengertian modern dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah”. Batasan yang lebih lengkap dikemukakan oleh Mark N. H. Hengopian. Menurutnya, partai politik adalah “suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi dalam pemilihan”. Berdasarkan batasan-batasan tersebut, tampak jelas bahwa basis sosiologis dari suatu partai politik adalah ideologi dan kepentingan yang diarahkan pada usaha-usaha untuk memperoleh kekuasaan.

Menurut Surbakti (1992:116) menyatakan bahwa “partai politik merupakan sekelompok orang yang terorganisir secara rapi yang dipersatukan oleh persamaan ideologi yang bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam

pemilihan umum guna melaksanakan alternative kebijakan yang telah mereka susun”. Alternatif kebijakan umum yang disusun ini merupakan hasil pemanduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan kebijakan umum dapat melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah.

b. Sistem Kepartaian

Surbakti (1992:124) menyebutkan sistem kepartaian diartikan sebagai pola perilaku dan interaksi di antara sejumlah partai politik dalam suatu sistem politik. Sistem kepartaian bergantung pada jenis sistem politik yang ada di dalam suatu negara. Selain itu, ia juga bergantung pada kemajemukan suku, agama, ekonomi, dan aliran politik yang ada. Semakin besar derajat perbedaan kepentingan yang ada di negara tersebut, semakin besar pula jumlah partai politik.

Menurut Sartori, sistem kepartaian di definisikan sebagai “[Satu] sistem interaksi yang bersumber pada persaingan antarpantai” (Sartori 1976: 44). Gagasan tentang sistem interaksi tersebut merujuk pada berbagai bentuk interaksi antarpantai yang memperlihatkan tingkat keajajekan tertentu, dimana partai politik bertindak dan saling merespon secara terpola di arena politik yang berbeda-beda. Sartori mengembangkan satu tipologi sistem kepartaian dan menawarkan dua alat klasifikasi sistem kepartaian. Pertama, dengan menghitung jumlah partai yang dianggap relevam. Kedua, jarak ideologi di antara mereka. Dalam jumlah partai yang relevan, ada dua konsep penyaring; potensi koalisi dan potensi mengintimidasi secara politik (blackmail). Menurut Sartori, lepas dari ukurannya, suatu partai memiliki potensi berkoalisi manakala ia “berada dalam posisi yang menentukan

[terbentuknya koalisi], dan diwaktu lain setidaknya memiliki kemungkinan menjadi salah satu mayoritas di pemerintahan” (Sartori: 1976: 122). Dan suatu partai memiliki potensi mengintimidasi secara politik manakala ia memiliki kekuatan memaksa sehingga “keberadannya, atau kehadirannya, memengaruhi taktik persaingan antarpantai, terutama ketika ia mampu mengubah arah persaingan” (Sartori 1976:123). Partai apapun yang memenuhi kriteria ini harus dimasukkan dalam perhitungan sistem kepartaian.

Tabel 1. Tipologi Sistem Kepartaian Sartori

Jumlah Partai yang Relevan	Tingkat Jarak Ideologis	
	Rendah	Tinggi
1	Satu-partai	Tidak dapat diterapkan
2	Dua-partai	Dua-partai terpolarisasi
3-5	Pluralisme moderat	Pluralisme terbatas, terpolarisasi
<5	Pluralisme ekstrem	Pluralisme terpolarisasi

Sumber: Sartori 1976: 124-26, 288-89.

Berdasarkan kriteria penghitungan ini, Sartori mengklarifikasi sistem kepartaian dalam empat tipe: satu-partai, dua-partai, pluralisme moderat (3-5 partai), dan pluralisme ekstrem (lebih daripada lima partai). Karena ketika jumlah ini tidak sepenuhnya memadai untuk melihat semua ciri penting suatu sistem kepartaian, Sartori lebih jauh menawarkan kriteria kedua tentang jarak ideologis antarpantai. Semua kategori jumlah tersebut (dengan pengecualian sistem satu partai) bisa dipilah lagi berdasarkan jauh-dekatnya jarak ideologis. Dengan memadukan kedua kriteria ini, jumlah dan jarak ideologis, Sartori mengemukakan tujuh tipologi sistem kepartaian.

Dalam banyak hal, tipologi Sartori itu memperbaiki klasifikasi tradisional yang umumnya berfokus di sekitar sistem dua-partai dan multipartai. Selain

memperbaiki kriteria perhitungan, tipologi Sartori memberikan manfaat lain, yakni memungkinkan kita menangkap sifat-sifat sistemik suatu sistem kepartaian karena ia menyoroti pola persaingan dan interaksi antarpantai (Mair 1996). Lebih daripada itu, dalam tipologi Sartori, sistem multipartai lagi dilihat sebagai kategori tunggal. Sistem ini dijabarkan lebih jauh dalam keragaman moderat dan ekstrem, dan masing-masing kemudian dibagi dalam sistem kepartaian yang terpolarisasi dan tak terpolarisasi. Dengan demikian kita memiliki empat jenis sistem multipartai, seperti gambar berikut:

Tabel 2. Tipologi Sistem Multi ala Sartori

Jumlah Partai	Tingkat Jarak Ideologis	
	Rendah	Tinggi
3-5	Pluralisme moderat	Pluralisme terbatas namun terpolarisasi
<5	Pluralisme ekstrem	Pluralisme terpolarisasi

Sumber: Sartori 1976:124-26, 288-89.

Perincian ini jelas bermanfaat karena memiliki daya pemilah yang paling besar; dan memungkinkan kita melihat berbagai perbedaan kecil yang mungkin ada di antara berbagai sistem multipartai. Dengan kata lain, berbagai sistem multipartai yang biasanya dikelompokkan sekaligus dalam satu kategori sistem multipartai kini bisa digolong-golongkan lebih rinci ke dalam berbagai kelompok dengan ciri-ciri yang berbeda jelas.

4. Pilkada dan Kontestasi Politik

a. Pilkada

Pelaksanaan Pilkada langsung lahir merupakan koreksi terhadap pelaksanaan Pilkada melalui perwakilan (oleh DPRD) sebagaimana pernah diamanatkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Koreksi ini semakin kentara dengan diimplementasikannya payung hukum pelaksanaan Pilkada Langsung, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian diperbaiki melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. Lahirnya Undang-undang baru Nomor 12 tahun 2008 ini merupakan perkembangan dari hasil dialektis dan masukan berbagai elemen masyarakat (dalam hal ini Organisasi Non-Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat)⁷.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejatinya merupakan bagian penting kehidupan bernegara di Indonesia di era Reformasi. Penyelenggaraan Pemilu termasuk Pilkada merupakan wujud pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*), dilaksanakannya Pilkada bertujuan agar Kepala Daerah benar-benar bertindak atas nama rakyat sehingga pemilihannya harus dilakukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu (Marijan, 2010: 37)

b. Kontestasi Politik

Menurut Gustaf Kusno (2013), secara sepintas istilah “kontestasi” sah sebagai pengindonesiaan dari kata Inggris *contestation*. Namun demikian, hal tersebut sudah menyerap kata *contestant* menjadi “kontestan” yang menurut KBBI bermakna peserta kontes (perlombaan, pemilihan, dan sebagainya). Pengertian

⁷ Leo Agustino. *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009), hlm. 78

kontestasi menurut Oxford Dictionaries. Misalnya dalam kamus tersebut dikatakan bahwa kontestasi adalah tindakan atas proses yang berselisih atau berdebat, misalnya kontestasi ideologis atau kebijakan sosial.

Kontestasi politik bisa saja menjadi sebuah kontestasi yang tidak berlangsung secara bebas, melibatkan pihak-pihak yang tidak setara, dan bahkan tersembunyi. Yang jelas, kontestasi politik melibatkan relasi dan kepentingan aktor yang sulit diamati secara langsung. Kontestasi politik meliputi apa yang diputuskan dan tidak diputuskan (*non-decision*) di dalam proses kebijakan. Karena sering tersembunyinya kontestasi dibalik proses kebijakan, dimensi politik dari proses kebijakan juga tersembunyi.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

Nama	Judul penelitian	Universitas
Edi Kusmayadi, M.Si	Model Politik Katel Dalam Pemilukada Calon Tunggal di Kabupaten Tasikmalaya	Universitas Tasikmalaya
Esty Ekawati	Peta Koalisi Partai Politik di Indonesia Pada Pemilihan Presiden Era Reformasi	Universitas Medan Area

Yeni Sri Lestari	Kartel Politik dan Korupsi Politik di Indonesia	Universitas Negeri Semarang
------------------	---	--------------------------------

Hasil penelitian pertama menghasilkan kesimpulan bahwa kartelisasi politik dalam pemiluukada menjadi pemicu utama terjadinya pemiluukada calon tunggal di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2015. Kartelisasi tersebut mewujud melalui berbagai kebijakan dan jabatan penting bagi kader-kader partai pengusung, *money politic*, dan *deal deal* politik lainnya. Penelitian ini merupakan referensi penulis dalam penyusunan tulisan politik kartel studi pada koalisi partai pengusung Budi – Yusuf dalam Pilkada Tasikmalaya 2017.

Penelitian kedua menghasilkan kesimpulan bahwa berdasarkan dinamika yang terjadi dalam membangun koalisi, partai-partai politik di Indonesia dari pemilu ke pemilu era reformasi membangun koalisi partai dengan memiliki kecenderungan pagmatisme politik, dengan tujuan memperoleh jabatan politik seperti kursi menteri dan pimpinan di parlemen. Padahal seharusnya koalisi terbentuk atas dasar kesamaan ideologi partai. Penelitian ini juga merupakan referensi penulis dalam penyusunan tulisan politik kartel studi pada koalisi partai pengusung Budi – Yusuf dalam Pilkada Tasikmalaya 2017.

Penelitian ketiga menghasilkan kesimpulan bahwa sistem kerjasama antar elit-elit partai di pemerintahan menunjukkan tidak adanya lagi perbedaan ideologi dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara merupakan ciri wujudnya partai kartel. Partai kartel sangat berperan dalam mendukung wujudnya korupsi politik, hal ini didasarkan kepada kebutuhan partai politik terhadap sumber-sumber

keuangan negara, sehingga praktik korupsi yang kerap dilakukan oleh elit partai. Partai kartel tersebut tidak hanya memberikan peluang bagi maraknya korupsi politik, melainkan juga mengganggu kemapanan sistem demokrasi Indonesia.

C. Kerangka Pemikiran

Berawal dari Budi Budiman yang kembali mencalonkan diri sebagai calon walikota di Pilkada Kota Tasikmalaya 2017, dengan presentase popularitas yang cukup tinggi membuat keuntungan tersendiri baginya. Namun keuntungan tersebut membuat sikap pragmatis sebagian besar partai politik yang cenderung main aman, dengan enggan berkompetisi melawan sosok petahana seperti Budi Budiman, mereka cenderung melakukan koalisi pragmatis sendiri dengan tidak memerdulikan latar belakang ideologi tiap partai, kondisi tersebut bisa dikatakan sebagai politik kartel.

Seperti pada koalisi partai pengusung Budi – Yusuf dalam Pilkada Kota Tasikmalaya tahun 2017 contohnya, partai yang ikut berkoalisi antara lain PPP, Golkar, PKB, dan Nasdem. Partai-partai tersebut kian mengesampingkan ideologinya atau bisa dikatakan menghilangkan identitas partai masing-masing, mereka tetap melakukan koalisi demi eksistensi dan tujuan atau kepentingan partainya masing-masing yaitu untuk memenangkan Pilkada Kota Tasikmalaya tahun 2017, dan memperoleh kursi parlemen sebanyak-banyaknya.

Tabel 4. Kerangka Penelitian



